



BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENGAJAR  
PENDIDIKAN KEAGAMAAN NON FORMAL DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang khususnya didalam menjamin terselenggaranya pendidikan non formal, salah satu bentuk implementasinya adalah dalam bentuk pemberian honorarium yang diperuntukkan kepada guru Madrasah Diniyah, guru Taman Pendidikan Al Qur'an dan guru Sekolah Minggu Budha di Kabupaten Semarang;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berdaya guna, berhasil guna dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu diatur petunjuk teknisnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Honorarium kepada Pengajar Pendidikan Keagamaan Non Formal di Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENGAJAR PENDIDIKAN KEAGAMAAN NON FORMAL DI KABUPATEN SEMARANG.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
4. Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
6. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
7. Pendidikan Keagamaan Non Formal adalah jalur pendidikan keagamaan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang seperti pondok pesantren, madrasah diniyah, taman pendidikan dan sekolah minggu.

## BAB II

### PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM

#### Pasal 2

Petunjuk Teknis Pemberian Honorarium kepada Pengajar Pendidikan Keagamaan Non Formal di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Teknis Pemberian Honorarium Kepada Guru Madrasah Diniyah dan Guru Sekolah Minggu Budha di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 02-01-2019

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 02-01-2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang



WENNY MAYA KARTIKA  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19690113 199303 2 005

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN  
HONORARIUM KEPADA PENGAJAR  
PENDIDIKAN KEAGAMAAN NON FORMAL DI  
KABUPATEN SEMARANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENGAJAR  
PENDIDIKAN KEAGAMAAN NON FORMAL  
DI KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga pendidikan agama termasuk didalamnya adalah Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al Qur'an dan Sekolah Minggu Budha adalah merupakan salah satu instrumen non formal yang secara fungsional telah turut menyanggah tanggung jawab yang besar untuk mendidik dan mempersiapkan generasi yang berkualitas, memiliki ilmu pengetahuan yang luas, bermoral keagamaan yang kuat sebagai aset penting dalam meneruskan cita-cita bangsa.

Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al Qur'an dan Sekolah Minggu Budha adalah lembaga pendidikan jalur luar sekolah (non formal) yang diselenggarakan oleh masyarakat yang khusus memberikan pembelajaran mengenai ilmu-ilmu mengenai keagamaan.

Keberadaan sekolah non formal yang mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan telah dikenal lama seperti pengajian anak-anak, sekolah kitab, surau, rangkang dan sekolah sore, begitu pula dengan agama lainnya tidak hanya Islam.

Sebagai salah satu lembaga pendidikan non formal, Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al Qur'an mempunyai karakter yang sangat spesifik bukan hanya mempunyai fungsi pendidikan dan pengajaran agama, tetapi juga fungsi memberikan bimbingan hidup di dalam masyarakat, sehingga Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al Qur'an yang mempunyai fungsi teologis sejalan dengan kesadaran teologis masyarakat yang dilandasi kebutuhan untuk memperdalam dan mengamalkan ilmu-ilmu agamanya. Oleh karena itu Madrasah Diniyah sudah begitu menyatu dengan nilai-nilai yang telah hidup dan dikembangkan didalam kebudayaan sebagai milik masyarakat.

Seiring dengan munculnya ide-ide pembaharuan dalam sistem pendidikan, telah terjadi pergeseran fungsi Madrasah Diniyah yang semula didirikan dengan tujuan memberikan pembelajaran agama Islam kepada siswa yang belajar di sekolah umum dirasa masih kurang dalam pemberian pendidikan dengan pengajaran keagamaan oleh sekolah, kini tujuan pendirian Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al Qur'an

adalah pengembangan lembaga pendidikan Islam yang memberikan pengetahuan dasar aqidah dan kemampuan standar bagi seorang muslim dalam melakukan ibadah dan muamalahnya serta berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula dengan agama lainnya sehingga terbentuk lembaga pendidikan non formal seperti sekolah minggu.

Berkenaan hal tersebut, sesuai Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi.

Adapun wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang khususnya didalam menjamin terselenggaranya pendidikan keagamaan non formal, salah satu bentuk implementasinya adalah dalam bentuk pemberian bantuan honorarium yang diperuntukkan kepada Guru Madrasah Diniyah, Guru Taman Pendidikan Al Qur'an dan Guru Sekolah Minggu Budha di Kabupaten Semarang sehingga perlu dibentuk petunjuk teknisnya.

## B. Maksud Dan Tujuan

1. Penyusunan Petunjuk Teknis Pemberian Honorarium kepada Pengajar Pendidikan Keagamaan Non Formal di Kabupaten Semarang dimaksudkan :
  - a. sebagai pedoman penggunaan belanja pemberian honorarium kepada Pengajar Pendidikan Keagamaan Non Formal di Kabupaten Semarang di Kabupaten Semarang;
  - b. sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
  - c. mewujudkan kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
  - d. terwujudnya tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
  - e. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Adapun tujuan pemberian honorarium adalah dalam rangka mendukung aktifitas/memberikan motivasi mengajar Guru Madrasah Diniyah, Guru Taman Pendidikan Al Qur'an dan Guru Sekolah Minggu Budha di Kabupaten Semarang.

## II. SASARAN

Sasaran pemberian honorarium kepada pengajar pendidikan keagamaan non formal di Kabupaten Semarang adalah para Guru Madrasah Diniyah, Guru Taman Pendidikan Al Qur'an dan Guru Sekolah Minggu Budha di seluruh wilayah Kabupaten Semarang yang telah terdata pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang.

## III. KRITERIA PEMBERIAN HONORARIUM

### A. Kelompok Belanja

Kelompok belanja adalah belanja langsung dan jenis belanja bantuan adalah belanja bantuan honorarium Non PNS kepada anggota masyarakat.

#### B. Bentuk Bantuan

Bantuan honorarium kepada pengajar pendidikan keagamaan non formal di Kabupaten Semarang diberikan dalam bentuk uang yang penggunaannya disesuaikan dengan masing-masing jenis bantuan.

#### C. Penerima dan Besaran Honorarium

1. Penerima dan Besaran honorarium kepada Pengajar Pendidikan Keagamaan Non Formal di Kabupaten Semarang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Besaran honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
3. Besaran Honorarium yang diberikan dikenakan PPh 2,5 % (dua koma lima perseratus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perpajakan.

#### D. Penggunaan

Bantuan Honorarium kepada Pengajar Pendidikan Keagamaan Non Formal di Kabupaten Semarang dipergunakan untuk mendukung aktifitas dan memberikan motivasi kepada Guru Madrasah Diniyah, Guru Taman Pendidikan Al Qur'an dan Guru Sekolah Minggu Budha yang mengajar di Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al Qur'an dan Sekolah Minggu Budha tersebut.

### IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pemberian honorarium kepada Pengajar Pendidikan Keagamaan Non Formal di Kabupaten Semarang diberikan dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :

#### A. Honorarium untuk Guru Madrasah Diniyah :

1. yang bersangkutan mengajar pada Madrasah Diniyah di wilayah administratif Kabupaten Semarang;
2. Madrasah Diniyah tempat yang bersangkutan mengajar telah terdata pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang; dan
3. yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan mengajar yang dibuktikan dengan usulan permohonan dari Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Semarang.

#### B. Honorarium untuk Guru Taman Pendidikan Al Qur'an:

1. yang bersangkutan mengajar pada Taman Pendidikan Al Qur'an di wilayah administratif Kabupaten Semarang;
2. Taman Pendidikan Al Qur'an tempat yang bersangkutan mengajar telah terdata pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang; dan
3. yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan mengajar yang dibuktikan dengan usulan permohonan dari Badan Koordinasi Taman Pendidikan Al Qur'an Kabupaten Semarang.

#### C. Honorarium untuk Guru Sekolah Minggu Budha :

1. yang bersangkutan mengajar pada Sekolah Minggu di wilayah administratif Kabupaten Semarang;
2. Sekolah Minggu dimaksud tempat yang bersangkutan mengajar telah terdata pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang; dan
3. yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan mengajar yang dibuktikan dengan usulan permohonan dari Ikatan Sekolah Minggu Buddhis Kabupaten Semarang.

## V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

### A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

1. pemberian honorarium Guru Madrasah Diniyah melalui Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Semarang;
2. pemberian honorarium Guru Taman Pendidikan Al Qur'an melalui Badan Koordinasi Taman Pendidikan Al Qur'an (Badko TPQ) Kabupaten Semarang;
3. pemberian honorarium Guru Sekolah Minggu Budha melalui Ikatan Guru Sekolah Minggu Budhis (IGSMB) Kabupaten Semarang; dan
4. permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 dengan melampirkan data nama para guru yang mengajar pada Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al Qur'an dan Sekolah Minggu Budha yang bersangkutan.

### B. Tata Cara Penyaluran Bantuan

1. penerima honorarium adalah guru pada Madrasah Diniyah, guru pada Taman Pendidikan Al Qur'an dan guru pada Sekolah Minggu Budha yang disalurkan melalui Kepala Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al Qur'an, Sekolah Minggu atau Guru yang ditunjuk untuk mewakili, dimana yang bersangkutan mengajar untuk menerima uang tersebut kemudian dibagikan kepada masing-masing guru yang sesuai dengan Keputusan Bupati Semarang tentang Penerima dan Besaran honorarium dimaksud; dan
2. penyaluran/penyerahan honorarium dari pemerintah Kabupaten Semarang kepada penerima honorarium dilakukan setelah penandatanganan administrasi dan melalui pihak ketiga yaitu Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Semarang, Badan Koordinasi Taman Pendidikan Al Qur'an Kabupaten Semarang dan Ikatan Guru Sekolah Minggu Buddhis Kabupaten Semarang.

### C. Pertanggungjawaban

- Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penerima honorarium meliputi :
- a. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Honorarium; dan
  - b. tanda terima honorarium.

## VI. PENGAWASAN

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
  - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
  - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
  - a. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian honorarium dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang dan bertanggungjawab kepada Bupati Semarang; dan
  - b. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.



## VII. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pemberian Honorarium kepada Pengajar Pendidikan Keagamaan Non Formal di Kabupaten Semarang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pemberian honorarium untuk Guru Madrasah Diniyah, Guru Taman Pendidikan Al Qur'an dan Guru Sekolah Minggu Budha di Kabupaten Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN